

SATGAS GRATIFIKASI

2022

Kpt 04.16/HK.03.1/6209/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022.

- ABSTRAK : - Untuk kelancaran Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 perlu membentuk Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KEPUTUSAN No.443 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lamandau, Susunan keanggotaan dan Tugas Pejabat Unit Pengendalian Gratifikasi tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
- Lampiran : 10 hlm.